



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 21 TAHUN 2019
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut, telah diatur penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang angkutan laut;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang di laut ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan tercapainya target Pemerintah untuk menurunkan disparitas harga barang, perlu adanya penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang angkutan laut untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku kepada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5884);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 843);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1590);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1504).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019.

PERTAMA : Memberikan Penugasan untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019 kepada :

- a. Nama perusahaan : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- b. Akta Pendirian : Akta Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, SH., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 Jo Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Akta Nomor 13 tanggal 5 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Johny

Dwikora Aron, SH., Notaris di Jakarta, yang akta notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor AHU-AH.01.03-0099806 tanggal 8 Maret 2018.

- c. Alamat Perusahaan : Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 52A, Jakarta 10510
- d. NPWP : 45.813.824.5-804.000
- e. Nama Direktur Utama : Ira Puspadewi

KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan Keputusan tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya.

KETIGA : Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019 diberikan kompensasi oleh Pemerintah terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan bidang lain yang terkait;

- b. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama atau yang dikuasakan;
- c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana kompensasi kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut dan angkutan khusus ternak tahun anggaran 2019 sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
- d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut dan angkutan khusus ternak tahun anggaran 2019.

KELIMA : Kompensasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penugasan Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Tahun Anggaran 2019 dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau yang dikuasakan.

KETUJUH : Dalam hal setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan kompensasi kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dan angkutan khusus ternak, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap melanjutkan pengoperasian kapal tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran.

KEDELAPAN : Kekurangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, dibayarkan oleh Pemerintah melalui APBN atau APBNP pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya

KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini..

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
7. Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA BIRO HUKUM,

WAHJU ADI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001